

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan batin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya.² Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan sebagai suatu ikatan sebagaimana perjanjian, secara khusus mengikatnya perjanjian perkawinan dikatakan sah bilamana dilaksanakan dengan melengkapi syarat-syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, keabsahan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat putusnya perkawinan.⁴ Syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang harus dipenuhi oleh semua warga negara di Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1483](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1483)

³ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. Iv. 1976, Hlm. 14, 15

⁴ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 19.33 WIB

adanya persetujuan kedua belah pihak; harus adanya persetujuan dari orang tua ataupun wali jika calon mempelai belum berusia 21 tahun; usia calon mempelai lelaki sudah 19 tahun dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita; kedua calon mempelai tidak dalam hubungan sedarah; tidak juga berada dalam ikatan perkawinan lain; bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi untuk satu sama lain dan bercerai kembali, agama dan kepercayaannya tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya; tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka hal tersebut dapat menyebabkan batalnya perkawinan.⁵

Dalam suatu perkawinan, kondisi yang umum dan ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tentunya tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk melewati perjalanan rumah tangga dengan berbagai persiapan dalam hal mental dan saling memahami dan bisa berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Tetapi kenyataannya masih banyak terjadi di masyarakat penyelesaian poligami sulit dilakukan yang disebabkan tidak direstui poligami tersebut oleh sang istri, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut adalah melakukan perkawinan tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur yang dimaksud antara lain membuat identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana biasanya sang suami mengaku berstatus masih perjaka yang pada kenyataannya secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Umumnya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.⁶

⁵ Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang KUHPer

⁶ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga> diakses pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 15.00 WIB

Dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebetulnya mengaut asas monogami dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan juga seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, yang dimana tidak berkesinambungan dengan undang undang yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam yang dimana dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam menetapkan persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi untuk melaksanakan poligami.

Tidak hanya sebatas persetujuan dari istri atau istri istri sebelumnya, poligami juga harus memperoleh izin dari pengadilan agama setempat. Pengadilan agama akan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan keluarga dalam memutuskan apakah poligami dapat diizinkan.⁷

Pembatalan Perkawinan membawa akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak. Baik sebagai hak mewaris anak terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang sah berasal dari perkawinan yang sah. Pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan. karena Belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan perkawinan.⁸

Begitu juga mengenai penetapan status atau kedudukan anak, Suami istri yang perkawinannya dibatalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah ada atau terjadi perkawinan antara keduanya, meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam suatu perkawinan yang dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-1t5136cbfaacef9/> diakses pada tanggal 18 Juni Pukul 20.00 WIB

⁸<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974> Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2023 Pukul 16.00 WIB

terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.⁹

Lain halnya dengan hak asuh anak dari kasus perceraian dalam hukum Islam maupun hukum perdata, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa peraturan dan hak asuh anak tergantung dengan kondisi anak tersebut seperti umurnya jika umurnya dibawah 7 tahun hak asuh jatuh ke tangan ibunya, jika anak tersebut umurnya diatas 7 tahun maka hak asuh diserahkan kepada anak artinya anak tersebut mempunyai hak untuk memilih hak asuhnya sendiri dan juga biaya pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya. Lalu ada beberapa hal yang bisa merubah hak asuh dari ibu menjadi kepada ayahnya seperti ibu tidak berperilaku baik, ibu di penjara, ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari sang anak, dan yang terakhir ibu terbukti selingkuh.¹⁰

Tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, Terkait mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan yang dibatalkan, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara pasti dan jelas mengenai pembagiannya. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf b hanya disebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain terlebih dahulu. Sedangkan mengenai pembagian harta bersama itu sendiri

⁹Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/Pdt.G/Pa.Pbr) Oleh Karina Adila Universitas Islam Riau 2020

¹⁰ <https://www.Oracle.Co.Id/Magazine/Hak-Asuh-Anak-Setelah-Bercerai> Diakses Pada Tanggal 8 Februari Pukul 11.00 WIB

peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur.¹¹

Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami dan isteri. Apabila perkawinan dibatalkan dengan adanya itikad baik, maka harta bersama tersebut masing-masing mempunyai hak yang sama. Apabila perkawinan dibatalkan karena adanya perkawinan yang terdahulu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka tidak akan ada pembagian harta bersama.¹²

Tetapi berbeda dengan hak anak terhadap waris dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Begitu juga dengan hak waris anak. Anak dari perkawinan yang dibatalkan akan tetap mendapatkan hak waris dari bapak dan ibunya.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemalsuan identitas dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas terhadap hak asuh anak dan harta perkawinan?

¹¹ A. Hasyimnawawie, 2016, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No . 0554/Pdt.G/2009/Pa.Ta Dan Perkara No : 0845/Pdt.G/2010/Pa.Ta), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung

¹² Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Dwi Novianty, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2020, *Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang pemalsuan identitas yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak asuh anak dan harta perkawinan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa pemalsuan identitas dalam perkawinan yang menyebabkan batalnya perkawinan.
- b. Untuk menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas terhadap hak asuh anak dan harta perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan lebih komprehensif mengenai hal apa saja yang mengakibatkan batalnya perkawinan dan juga mempelajari akibatnya terhadap hak asuh anak dan juga harta perkawinannya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, pandangan, pertimbangan dalam ilmu hukum yang mempelajari tentang perkawinan khususnya pembatalan perkawinan yang banyak terjadi saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat para sarjana. Penelitian normatif ini difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah ataupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹⁴

2. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (hukum normatif) yang dilakukan dengan dengan cara penelitian pustaka (*library research*) dengan menjadikan sumber data utama. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data primer dan sekunder yang digunakan meliputi:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

¹⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Pt. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003,Hlm. 13.

¹⁵ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 84

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: buku-buku, literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum dan kasus-kasus sesuai permasalahan.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data penunjang yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder seperti, media massa yang menyajikan laporan dari permasalahan yang sedang dikaji.

4. Cara pengumpulan data

Cara atau teknik pengumpulan data dari perolehan data sekunder dan primer dilakukan dengan cara melalui penelusuran literatur (*library research*). Dan juga Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.¹⁶

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu langkah atau prosedur

¹⁶ Moch Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 84

untuk menghasilkan analisis deskriptif yang berasal dari data lisan maupun tertulis dari narasumber.¹⁷ Teknik atau metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Penulis menganalisis suatu gambaran serta memaparkan subjek dan objek penelitian.

¹⁷ <https://Dqlab.Id/Penelitian-Kualitatif-Teknik-Analisis-Data-Deskriptif> Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023 Pukul 13.00 WIB